



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 300.05/Kep.220 - Satpol PP / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tingkat keamanan dan kelancaran, serta mengantisipasi perkembangan kegiatan masyarakat demi terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif dipandang perlu membentuk tim kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban;

b. bahwa Tim kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Daerah Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Susunan Tim Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 300.05/Kep. 220-SatpolPP/2022
TANGGAL : 25 Maret 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TIM KEGIATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN TAHUN ANGGARAN 2022

- I. PENGARAH : BUPATI PURWAKARTA
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN PURWAKARTA
- III. KETUA : SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
- IV. WAKIL KETUA : UNSUR BIDANG TRANTIBUM SATPOL PP (1 ORANG)
- V. ANGGOTA : 1. UNSUR BIDANG TRANTIBUM SATPOL PP (1 ORANG)
2. UNSUR BIDANG GAKDA SATPOL PP (1 ORANG)
3. UNSUR POLRI (POLRES PURWAKARTA) (1 ORANG)
4. UNSUR TNI (KODIM 0619 PURWAKARTA) (1 ORANG)
5. UNSUR KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA (1 ORANG)
6. UNSUR DANRU SATPOL PP (1 ORANG)
- VI. TIM PETUGAS PENGAMANAN/ PENERTIBAN : 1. KOORDINATOR PENGAMANAN/ PENERTIBAN 2 (DUA) ORANG SPESIFIKASI : PNS (SATPOLPP)
2. PETUGAS PENGAMANAN / PENERTIBAN ANGGOTA 20 (DUA PULUH) ORANG SPESIFIKASI : NON PNS (SATPOLPP)


BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA